



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 4, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 8 Mei 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Suryani, Ayu., & Suprapti, Duhita. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Nonaktif Pada Label Kemasan (Studi Kasus Kabupaten Banyumas) *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(4), 1001-1024. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i4.47121>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Nonaktif Pada Label Kemasan (Studi Kasus Kabupaten Banyumas)

Consumer Protection Against the Use of Inactive Home-Based Food Industry Registration Numbers (P-IRT) on Product Packaging (Case Study: Banyumas Regency)

Ayu Resti Irma Suryani  , Duhita Driyah Suprapti 
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: ayuressstii@students.unnes.ac.id

Abstract

This research analyzes legal protection for consumers regarding the use of inactive Home Industry Food (P-IRT) numbers on packaging labels in Banyumas Regency. The novelty of this study lies in its focus on a specific research gap, while previous

studies predominantly examined products lacking any registration, this research addresses the legal implications of displaying expired P-IRT numbers. The study focuses on: 1) the legal protection of consumers against the use of inactive P-IRT numbers; and 2) the supervision and handling mechanisms by relevant authorities. Using a normative-empirical legal research method with statutory and case-law approaches, data were collected through interviews with the Banyumas Regency Health Office and consumers, as well as secondary legal sources. The results indicate that consumer protection remains suboptimal. The use of inactive P-IRT numbers constitutes misleading information that violates consumers' rights to safety, security, and honest information, qualifying as an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, supervision by health authorities has not reached its maximum potential due to limited personnel and data desynchronization during the transition to the Online Single Submission (OSS) system. Despite administrative sanctions such as product recalls, low digital literacy, and business misconceptions, legal effectiveness is hindered. Strengthening supervisory capacity and integrating OSS data are crucial solutions to ensure legal certainty and consumer safety in Banyumas Regency.

Keywords: *Consumer Protection, Inactive P-IRT, Supervision.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) nonaktif pada label kemasan di Kabupaten Banyumas. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian sebelumnya yang mayoritas berfokus pada produk yang sama sekali tidak memiliki izin edar. Penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan baru dengan menelaah implikasi hukum dari produk yang tetap mencantumkan nomor P-IRT meskipun masa berlakunya telah berakhir. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup: 1) Bentuk perlindungan konsumen terhadap penggunaan nomor P-IRT nonaktif pada label kemasan; dan 2) Mekanisme pengawasan serta penanganan terhadap fenomena tersebut di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas serta konsumen, didukung oleh data sekunder berupa literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum optimal karena penggunaan nomor P-IRT nonaktif merupakan bentuk penyesatan informasi yang mencederai hak konsumen atas keamanan, keselamatan, serta hak atas informasi yang jujur. Secara yuridis, tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPer karena adanya unsur kesalahan yang merugikan hak subjektif konsumen. Selain itu, pengawasan otoritas kesehatan belum maksimal akibat keterbatasan personel pengawas yang tidak proporsional serta adanya

diskoneksi data pada masa transisi sistem *Online Single Submission* (OSS). Meskipun tindakan penarikan produk (*product recall*) telah diterapkan, rendahnya literasi digital serta miskonsepsi pelaku usaha mengenai masa berlaku izin menjadi hambatan utama efektivitas hukum di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi pengawas dan integrasi data digital menjadi solusi krusial untuk menjamin kepastian hukum serta keselamatan publik secara menyeluruh.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, P-IRT Nonaktif, Pengawasan.

A. Pendahuluan

Pemenuhan hak dasar warga negara dalam bentuk sandang, pangan, dan papan merupakan manifestasi dari amanat konstitusi yang menjamin hak untuk mempertahankan hidup serta kehidupan. Kehidupan manusia secara kodrati ditopang oleh ketiga pilar kebutuhan primer tersebut, di mana pangan menempati kedudukan paling krusial sebagai sumber energi utama, penentu fungsi biologis dan tingkat produktivitas manusia.¹ Sehingga pemenuhannya menjadi hal pertama yang tidak dapat ditunda demi mencegah gangguan kesehatan maupun penurunan kapasitas berpikir.² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik hasil dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perairan, maupun air. Hal ini mencakup produk yang telah diolah ataupun tidak diolah untuk dikonsumsi manusia, termasuk di dalamnya bahan baku, bahan tambahan, serta bahan pengolahan lainnya yang digunakan dalam rangkaian proses penyiapan hingga pembuatan atau minuman.³

Sejalan dengan hal itu, seluruh jenis pangan, baik pangan segar maupun olahan, wajib memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang ditetapkan oleh regulasi negara secara ketat. Pergeseran pola konsumsi masyarakat yang kini cenderung memilih pangan olahan praktis dan efisien waktu, terutama dengan mengutamakan aspek kepraktisan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membawa konsekuensi meningkatnya tanggung jawab negara dalam pengawasan produk secara luas.⁴ Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengawasi dinamika pasar ini guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar legalitas yang

¹ Riska Febriani, "IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA SEBAGAI UPAYA MENUJU KEMANDIRIAN DESA KOTARINDAU" (Universitas Tadulako, 2023).

² "Sandang, Pangan, dan Papan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi", *purwokerto.info*, 22 Juni 2025, <https://purwokerto.info/sandang-pangan-dan-papan-di-tengah-ketidakpastian-ekonomi/>

³ *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*, Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.

⁴ Sinaga, "Pola Konsumsi Ikan di Kalangan Masyarakat Perkotaan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pangan Nasional," *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 2, no. 1 (2025): 1-6, <https://sihojournal.com/index.php/peraut/article/view/447>

berlaku.⁵ Pengawasan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjamin hak konsumen, terutama dalam memperoleh kepastian hukum serta transparansi informasi mengenai produk pangan di tengah masyarakat.

Tanggung jawab negara tersebut semakin relevan jika melihat secara realistis saat ini, di mana sektor pangan olahan semakin didominasi oleh pesatnya pertumbuhan unit usaha yang dijalankan di lingkungan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan peran besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui pemanfaatan tempat tinggal sebagai basis industri produktif yang mandiri. Keunggulan utama model ini terletak pada minimalisasi modal awal serta eliminasi biaya sewa lokasi permanen sebagai hambatan umum bagi pelaku usaha pemula dalam merintis unit bisnis baru. Selain efisiensi biaya, faktor fleksibilitas waktu serta otoritas penuh pemilik usaha dalam mengelola seluruh proses produksi menjadikan sektor industri pangan rumah tangga sebagai solusi alternatif bagi berbagai lapisan masyarakat.⁶ Namun, pertumbuhan ekonomi dinamis ini tetap harus diseimbangkan dengan kepatuhan hukum ketat agar peningkatan kesejahteraan tidak mengabaikan perlindungan bagi masyarakat. Konsumen harus selalu diposisikan sebagai pihak yang berhak atas kebenaran informasi serta jaminan keamanan pangan berkelanjutan dalam setiap aktivitas perdagangan demi terciptanya iklim pasar yang sehat.⁷

Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) merupakan izin edar khusus bagi produk makanan dan minuman olahan yang diproduksi dalam skala rumahan. Izin ini diterbitkan oleh Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota setelah melalui serangkaian penyuluhan serta uji kelayakan terhadap produk yang bersangkutan.⁸ Guna mengakomodasi kepentingan ekonomi pelaku usaha sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, pemerintah melalui Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPKPP-IRT) menetapkan standarisasi ketat mengenai tata cara pemberian izin edar bagi produk industri rumah tangga. Dalam regulasi terbaru ini ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memenuhi komitmen keamanan pangan yang proses pengajuannya kini terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai bagian dari perizinan berusaha berbasis risiko.⁹ Nomor identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *Online Single*

⁵ Hamdi Agustin dkk., *Menjelajah Peluang dan Strategi Pasar Makanan di Indonesia* (Pekanbaru: UIR Press, 2025), <https://repository.uir.ac.id/29700/1/Menjelajah%20Peluang%20dan%20Strategi%20Pasar%20Makanan%20di%20Indonesia.pdf>

⁶ Fabby Daraja, "Izin PIRT Makanan: Syarat, Cara Daftar, Biaya, dan Masa Berlakunya," *Valeed.id*, 12 April 2025, [Izin PIRT Makanan: Syarat, Cara Daftar, Biaya, dan Masa Berlakunya - Valeed](https://valed.id/izin-pirt-makanan-syarat-cara-daftar-biaya-dan-masa-berlakunya)

⁷ Bisma Putra Pratama dan Wira Okta Viana, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2025)

⁸ Rifda, "Perbedaan NIB dan PIRT: Wajib Tahu Sebelum Produksi & Jualan Makanan," *IZIN.co.id*, 4 Juli 2025, [Perbedaan NIB dan PIRT: Wajib Tahu Sebelum Produksi & Jualan Makanan | IZIN.co.id Blog](https://izin.co.id/blog/perbedaan-nib-dan-pirt-wajib-tahu-sebelum-produksi-jualan-makanan)

⁹ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPKPP-IRT)

Submission (OSS) berfungsi sebagai identitas menurut hukum sekaligus jaminan bahwa produk tersebut telah terdata secara resmi. Manifestasi dari pemenuhan standar tersebut dibuktikan dengan pencantuman 15 (lima belas) digit nomor P-IRT pada label kemasan produk sebagai bukti legalitas yang sah. Pengabaian terhadap ketentuan ini membawa konsekuensi yuridis dan bisnis yang nyata, di mana produk pangan yang beredar tanpa P-IRT dapat ditarik secara paksa oleh petugas, reputasi merek yang telah dikenal konsumen dapat tercemar, hingga status bisnis yang dikategorikan sebagai tindakan ilegal.¹⁰

Penting untuk dipahami bahwa proses pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) akan dinilai berdasarkan kelayakan dan kelengkapan dokumen oleh Bupati/Wali Kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.¹¹ Sejalan dengan proses tersebut, legalitas izin edar P-IRT tidak bersifat permanen, melainkan memiliki batas masa berlaku tertentu sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPKPP-IRT). Ditegaskan bahwa izin P-IRT hanya berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.¹² Penegasan mengenai batas waktu diperkuat kembali dalam Pasal 22 ayat (2) peraturan yang sama, yang secara tegas melarang peredaran produk apabila masa berlaku nomor P-IRT telah berakhir, maka produk pangan industri tersebut dilarang diedarkan kembali di pasar.¹³ Ketentuan ini menjadi instrumen pengendali agar tidak terjadi manipulasi legalitas pada kemasan produk, mengingat keberadaan nomor P-IRT nonaktif secara nyata telah menciptakan kondisi perdagangan yang tidak sehat akibat adanya penyebaran status hukum yang merugikan posisi tawar masyarakat.¹⁴

Oleh karena itu, kewajiban pencantuman identitas pada label kemasan bukan sekadar pelengkap visual, melainkan kewajiban mutlak yang didasari oleh aturan hukum, di mana berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan *jo*. Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021, setiap pangan olahan industri rumah tangga wajib mencantumkan tulisan "P-IRT" sebagai penanda legalitas bagi konsumen. Esensi dari kewajiban ini merujuk pada

¹⁰ "Proses PIRT Sambil Urus NIB OSS Terintegrasi Satu Akun," *OSS-NIB*, 15 Maret 2026, [Proses PIRT Sambil Urus NIB OSS Terintegrasi Satu Akun – Daftar NIB OSS – Izin UMKM – Nomor Induk Berusaha](#)

¹¹ Sakinah, Hikmat, "Efektivitas Sertifikat P-IRT dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Martajasah untuk Memperluas Peredaran Pasar," *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 9, no. 2 (2025) 59-70 <https://journal.unpas.ac.id/index.php/oikos/article/view/24184>

¹² Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPKPP-IRT), Pasal 22 ayat (1)

¹³ Ibid., Pasal 22 ayat (2)

¹⁴ Sintya Dwi Kurniati, Suparoyo, Muhammad Ali Alladuniah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Ringan yang Belum Memiliki Izin Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kabupaten Kudus," *Jurnal Suara Keadilan* 2, no. 2 (2021) 171-185 <https://www.academia.edu/download/106574958/3369.pdf>

fungsi label sebagai identitas produk. Kemasan harus mampu menyampaikan informasi secara transparan kepada konsumen melalui penyajian data akurat terkait profil usaha, komposisi, tanggal kedaluwarsa, hingga nomor P-IRT. Label kemasan bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan media transparansi bagi konsumen. Melalui penginformasian, masyarakat mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas dan status hukum produk. Hal ini sejalan dengan urgensi sertifikasi keamanan pangan sebagai instrumen vital dalam membangun kepercayaan masyarakat, memperluas jaringan pemasaran, serta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik UMKM melalui jaminan legalitas yang sah.¹⁵ Selain itu, efektivitas penerbitan sertifikat melalui sistem digital serta penguatan pengawasan pemerintah menjadi faktor penentu dalam menciptakan tata kelola yang efektif guna menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha.¹⁶ Melalui penyampaian informasi yang memadai tersebut, label pada akhirnya berperan besar dalam menjaga etika bisnis yang secara langsung memengaruhi perilaku, kepuasan, dan keputusan masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman untuk dikonsumsi.¹⁷

Namun, cita hukum dalam regulasi tersebut nyatanya berbanding terbalik dengan realita perdagangan di Kabupaten Banyumas. Hasil pengawasan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas yang dipublikasikan oleh media lokal Radar Banyumas mengungkap fakta mengkhawatirkan mengenai pelanggaran izin edar dengan mencantumkan nomor P-IRT nonaktif. Pada pengawasan bulan Maret 2025, ditemukan 1 (satu) produk pangan yang melanggar ketentuan yang diketahui masih mencantumkan nomor P-IRT nonaktif pada label kemasan, sedangkan izinnya sudah habis sejak tahun 2024.¹⁸ Angka ini kemudian melonjak pada pengawasan bulan Desember 2025 dengan temuan 9 (sembilan) produk serupa, yakni melanggar ketentuan label. Secara akumulatif, terdapat 10 (sepuluh) produk pangan olahan industri rumah tangga yang tetap diperdagangkan secara bebas meskipun izin P-IRT pada kemasannya telah nonaktif. Fenomena ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap larangan peredaran yang sudah tercantum dalam regulasi. Lonjakan temuan tersebut mencerminkan rendahnya

¹⁵ Ahmad Jupri, Eka S Prasedya, Tapaul Rozi, Nidia Septianingrum, Irga Difani, Sarjoni "Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk," *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 4 (2021) 162-166 <https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jpmipi/article/view/1046>

¹⁶ Habib Risnanto, "EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) SECARA DIGITAL ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BANYUMAS" (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)

¹⁷ Dhiyaulhaq Fatihatul Jannah, "PENGARUH LABEL HALAL, ETIKA BISNIS ISLAM, DAN ISLAMIC MARKETING DALAM MEMPENGARUHI MINAT BELI KONSUMEN (STUDI KASUS RUMAH MAKAN AYAM PENYET SURABAYA DI PURWOKERTO)" (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)

¹⁸ Sandy, "Kemasan Tak Layak Dominasi Temuan Pengawasan Pangan," *Radar Banyumas*, 22 Desember 2025, [Kemasan Tak Layak Dominasi Temuan Pengawasan Pangan](#)

kepatuhan pelaku usaha daerah sekaligus menunjukkan urgensi penguatan peran otoritas kesehatan daerah. Tanpa langkah tegas, hak konsumen atas jaminan keamanan pangan dan kebenaran informasi akan terus terabaikan akibat peredaran produk berstatus hukum nonaktif.

Ketidaksesuaian antara regulasi dengan realita perdagangan di Kabupaten Banyumas tersebut menjadi persoalan hukum yang mendesak. Secara nyata menciderai hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, relevan dengan ketentuan Pasal 4 huruf a mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengonsumsi produk dan Pasal 4 huruf c terkait hak informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hal ini membuktikan bahwa penguatan posisi pelaku usaha melalui pengawasan pemerintah yang ketat menjadi kunci utama dalam meminimalisir peredaran produk tanpa izin edar yang valid.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah sejauh mana instrumen hukum mampu memberikan perlindungan nyata bagi konsumen sekaligus menganalisis mekanisme pengawasan serta penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindak peredaran produk bermasalah tersebut. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap produk pangan yang sampai ke tangan konsumen bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan produk yang benar-benar memiliki jaminan kepastian hukum yang sah serta kebenaran informasi yang dapat dirasakan langsung oleh setiap konsumen. Urgensi ini didasarkan pada perlunya sinkronisasi antara efektivitas administrasi perizinan dengan realitas kepatuhan pelaku usaha demi terciptanya iklim perdagangan yang sehat dan beretika.

B. Metode

Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁰ Metode ini dipilih guna membedah sinkronisasi regulasi dengan realitas perlindungan konsumen terhadap penggunaan nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) nonaktif pada label kemasan di Kabupaten Banyumas.²¹ Melalui metode ini, peneliti mengkaji efektivitas instrumen hukum dalam melindungi hak konsumen dari risiko produk yang tidak memenuhi standar legalitas. Data penelitian bersumber dari data primer melalui wawancara dengan Tim Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas dan

¹⁹ Sentosa Sembiring, "Produk Industri Rumah Tangga: Dalam Pengawasan Pemerintah Dan Penguatan Posisi Produsen," *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 28, no. 2 (2023): 122, <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/878>.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023)

²¹ Yati Nurhayati, Ifrani, Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 11-20 <https://ojs.bdproject.co.id/index.php/jphi/article/view/14>.

konsumen, serta data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen hukum terkait.²²

Seluruh data dianalisis secara deskriptif terhadap norma hukum yang kemudian disinkronkan dengan fakta lapangan. Hal ini dilakukan untuk menemukan pokok permasalahan penelitian, yaitu perlindungan hak konsumen dan mekanisme pengawasan serta penanganan terhadap penggunaan nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) nonaktif pada label kemasan di Kabupaten Banyumas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Nonaktif Pada Label Kemasan Di Kabupaten Banyumas

Indonesia merupakan negara hukum yang secara fundamental memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan bagi seluruh penduduknya. Perlindungan tersebut bertujuan agar setiap warga negara senantiasa terjaga dan aman dari berbagai risiko yang tidak diinginkan, termasuk dalam jaminan hak asasi manusia serta perlindungan konsumen pada aktivitas konsumsi sehari-hari.²³ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen dimaknai sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka memberikan pengayoman kepada masyarakat.²⁴ Kepastian hukum tersebut hanya dapat terwujud apabila setiap informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada konsumen memiliki kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral.

Perlindungan hukum ini secara spesifik ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengonsumsi produk. Penggunaan nomor P-IRT nonaktif pada label kemasan di Kabupaten Banyumas secara nyata telah mencederai hak tersebut karena nomor P-IRT bukanlah sekadar kode administrasi acak. Dalam proses pendaftaran, setiap pelaku usaha wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan serta melewati tahapan survei lokasi industri guna memastikan pemenuhan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB-IRTP).

²² Mery Herlina, "Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan terhadap kepastian dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia", *Journal of Interdisciplinary legal perspectives* 1, no. 1 (2021) 46-58 <https://ejournal.mahalisan.com/index.php/jml/article/view/5>.

²³ Ani'atus Sholichah dan Iffaty Nasyi'ah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Information Legality Self Declare dalam Jaminan Kehalalan Produk bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999," *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 4 (2022): 45, <https://uri.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2450>

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1)

Pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB-IRTP) ini merupakan instrumen krusial dalam menjamin kualitas produk, di mana penerapan standar tersebut secara konsisten menjadi parameter utama untuk menilai kelayakan sebuah usaha pangan rumah tangga.²⁵ Melalui rangkaian prosedur ketat tersebut, nomor P-IRT berfungsi sebagai jaminan mutlak bahwa produk yang sampai kepada tangan konsumen telah memenuhi kriteria kesehatan, higiene, dan sanitasi yang diawasi langsung oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas. Namun, berhentinya masa berlaku izin edar P-IRT tanpa adanya perpanjangan mengakibatkan seluruh jaminan prosedur gugur secara hukum. Status kelayakan lokasi industri maupun kompetensi keamanan pangan pelaku usaha tidak lagi terverifikasi secara berkala. Kondisi ini secara otomatis melenyapkan kepastian akan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat sebagai konsumen karena produk yang tetap mencantumkan nomor P-IRT nonaktif pada dasarnya memberikan keamanan palsu terhadap kualitas produksi yang sudah di luar radar pembinaan. Pelanggaran ini juga merambah pada aspek kenyamanan batin konsumen, menimbulkan keraguan serta rasa kekhawatiran saat kebenarannya terungkap. Hal ini dikarenakan kejujuran dalam menyampaikan informasi produk merupakan fondasi utama yang menentukan integritas pelaku usaha sekaligus menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan berkelanjutan dari masyarakat.²⁶

Kerentanan pada aspek keselamatan tersebut berakar dari kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi transparansi data yang tercantum pada label kemasan. Fakta ini menghubungkan aspek keamanan dengan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan hak masyarakat atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan setiap produk yang dikonsumsi.²⁷ Hak ini menjadi instrumen utama bagi masyarakat untuk melakukan penilaian mandiri secara objektif terhadap kualitas produk sebelum memutuskan untuk membelinya, sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap janji yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Namun, pada realitanya, ketimpangan akses informasi (*information asymmetry*) sering kali menempatkan masyarakat pada posisi rentan. Konsumen hanya bisa bersandar pada validitas label kemasan yang terlihat mata, sementara pelaku usaha memegang kendali penuh atas data yang disajikan di balik label kemasan, termasuk status aktif atau nonaktif nomor P-IRT. Aturan ini membebankan tanggung jawab sepenuhnya kepada pelaku usaha untuk tidak

²⁵ Vivie Sulastri dkk., "Pemenuhan Aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada UMKM Taganang Kota Balikpapan," *Jurnal Abdi Insani* 10, no. 3 (2023): 1941, <https://abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/1079>

²⁶ Ibrah, "Kejujuran Dalam Bisnis: Kunci Kepercayaan dan Keberkahan yang Harus Dijaga," *IFA. id*, 12 Februari 2024, [Kejujuran dalam Bisnis: Kunci Kepercayaan dan Keberkahan yang Harus Dijaga - Ifa.id](https://ifa.id)

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c

memberikan informasi yang menyesatkan. Hal ini dikarenakan setiap keterangan yang tercantum dalam kemasan, seperti komposisi, tanggal kedaluwarsa, hingga nomor P-IRT, mencerminkan transparansi dan kepatuhan hukum.²⁸

Penggunaan nomor P-IRT yang secara administratif telah nonaktif bukan sekadar masalah teknis perpindahan sistem perizinan semata. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyesatan informasi yang secara nyata telah mencederai integritas berusaha terhadap produk yang secara hukum tidak lagi dalam pengawasan otoritas kesehatan resmi. Hak konsumen atas informasi produk merupakan suatu bagian dari hak dasar yang wajib dijamin oleh pelaku usaha guna memastikan konsumen bisa membuat keputusan yang rasional terkait produk yang dibeli, sehingga tidak ada ruang bagi manipulasi data yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya mengenai legalitas maupun kualitas produk di pasar.²⁹

Pemenuhan kewajiban atas informasi yang benar, jelas dan jujur ini secara timbal balik melahirkan kewajiban mutlak bagi pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Itikad baik bukan sekadar norma moral, melainkan seluruh standar hukum yang wajib dipenuhi sejak produk mulai diproduksi hingga dipasarkan. Fenomena penggunaan nomor P-IRT nonaktif pada label kemasan yang telah terjadi menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip itikad baik tersebut. Kewajiban untuk beritikad baik juga menjadi dasar utama tanggung jawab pelaku usaha selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menuntut setiap subjek hukum untuk menjamin kejujuran informasi mengenai kondisi barang yang diperdagangkan.³⁰ Kewajiban ini menempatkan pelaku industri rumah tangga pada posisi yang memikul tanggung jawab penuh atas kebenaran izin edar produk mereka. Nomor P-IRT yang tercantum dalam label kemasan bukanlah sekadar hiasan untuk menarik minat beli konsumen, melainkan deretan angka yang menjadi bukti komitmen bahwa produk telah lolos uji standar keamanan pangan yang sah.

Pencantuman informasi pada label wajib selaras dengan status legalitas produk yang sebenarnya. Pelaku usaha dilarang keras membiarkan penggunaan nomor izin yang sudah tidak berlaku, sebab alasan administratif apa pun tidak dapat menggugurkan kewajiban untuk menyajikan data yang akurat bagi konsumen. Pencantuman nomor P-IRT nonaktif secara yuridis dikualifikasikan sebagai penawaran janji keamanan tanpa dasar yang menempatkan masyarakat pada

²⁸ Ni Putu Dea Febrianti dkk., "Strategi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kedaluwarsa," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8257-8271, <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2525>

²⁹ Eka Syafrina Monica dkk., "Hak Konsumen Atas Informasi Produk dalam Perspektif Hukum dan Etika Bisnis," *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 3786-3801, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20201>

³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7

persepsi semu. Ketidaksesuaian informasi pada label kemasan ini pada dasarnya merupakan bentuk pengabaian terhadap standar keamanan pangan yang diwajibkan oleh undang-undang, yang secara langsung menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan kepastian atas keamanan produk yang mereka konsumsi.³¹ Oleh karena itu, pelaku usaha yang tetap mencantumkan nomor P-IRT nonaktif secara tidak langsung menawarkan jaminan keamanan tanpa dasar hukum yang sah. Tindakan tersebut secara nyata melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang perdagangan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau keterangan produk.

Realita mengenai kerentanan konsumen di Kabupaten Banyumas terekam jelas melalui hasil wawancara dengan Ibu R (52 tahun) dan anaknya, Ibu A (30 tahun), mengenai pengalaman saat sedang berbelanja di sebuah swalayan. Berdasarkan keterangan Ibu R (52 tahun), beliau mengakui bahwa sama sekali tidak mengetahui fungsi teknis dari nomor P-IRT dalam label kemasan produk pangan. Saat membeli produk camilan, beliau hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan harian serta tampilan fisik produk. Selama kemasan terlihat rapi, ada label kemasan, dan produk tampak bagus, maka produk camilan dianggap layak untuk dikonsumsi. Terlebih, sebelumnya pernah membeli produk yang sama sudah cukup menjadi jaminan tanpa perlu memeriksa detail pada label kemasan.

Sementara itu, Ibu A (30 tahun) memiliki sedikit pemahaman terkait nomor P-IRT dibandingkan dengan ibunya. Berdasarkan keterangan, beliau memahami bahwa nomor P-IRT merupakan izin edar yang mencerminkan bahwa produk tersebut sudah memenuhi kriteria dari pemerintah. Sehingga Ibu A (30 tahun) merasa yakin untuk mengambil produk camilan yang dipilih ibunya karena melihat label kemasan yang memuat informasi cukup lengkap, di antaranya tercantum nomor P-IRT yang tertera jelas. Beliau juga menjadikan satu-satunya acuan untuk menilai keamanan suatu produk dari kelengkapan informasi pada label kemasan. Kedua konsumen ini memiliki kesamaan, yakni kepercayaan mereka sepenuhnya digantungkan pada apa yang tertulis di label kemasan. Keputusan belanja tersebut seketika berubah saat mereka menyaksikan proses pengawasan produk yang hendak dibeli oleh otoritas kesehatan di rak swalayan pada saat yang bersamaan. Adanya informasi mengenai status izin edar nonaktif pada produk camilan mereka langsung memicu rasa waswas dan tidak nyaman pada mereka. Ibu A (30 tahun) menyadari bahwa meskipun secara fisik produk camilan tidak mengalami perubahan, status hukum izin edar yang sudah nonaktif menciptakan ketidakterjaminan informasi yang bersifat menyesatkan. Kejadian tersebut juga

³¹ Rendy Fajar Laksana Putra, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Hasil Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa pada Kemasan Dihubungkan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *JUSTITIABLE: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2024): 129-140, <https://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/844>.

menyadarkan Ibu R (52 tahun) bahwa keakuratan data pada label adalah hal penting yang tidak dapat ditawar lagi dan sudah seharusnya lebih teliti dalam membeli produk. Pengalaman ini membuktikan bahwa kerugian konsumen tidak selalu berbentuk gangguan fisik, melainkan cederanya kepastian hukum akibat manipulasi informasi oleh pelaku usaha yang mengesampingkan etika bisnis.

Dalam hukum perdata, tindakan pelaku usaha ini dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk melakukan ganti rugi. Isi pasal tersebut juga menegaskan adanya kewajiban pemulihan bagi siapa pun yang melanggar hak orang lain, baik sengaja maupun kelalaian. Penggunaan nomor P-IRT nonaktif memenuhi unsur pelanggaran tersebut karena mencederai hak atas informasi yang benar tentang produk.³²

Meskipun dalam kasus yang dialami Ibu R (52 tahun) dan Ibu A (30 tahun) tidak ditemukan kerugian fisik secara nyata, tanggung jawab pelaku usaha tetap melekat berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Prinsip ini berpijak pada fakta bahwa konsumen memiliki keterbatasan ruang untuk memproteksi diri dari risiko produk cacat sehingga pelaku usaha wajib memikul beban pertanggungjawaban tanpa konsumen harus membuktikan unsur kesalahan.³³ Penggunaan nomor P-IRT nonaktif pada label kemasan juga secara nyata mencederai asas kepastian hukum yang bertujuan agar setiap subjek hukum menaati regulasi serta memperoleh keadilan.³⁴ Negara melalui perangkat hukumnya menjamin kepastian hukum tersebut sehingga cacat informasi akibat. Tidak memperpanjang masa izin edar yang habis merupakan bentuk pelanggaran yang merampas hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan produk.

Sekalipun masyarakat umum sering kali tidak menyadari hak mereka untuk menuntut pemulihan wujud pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Kabupaten Banyumas atas permasalahan penggunaan nomor P-IRT nonaktif pada label kemasan, hal ini harus diwujudkan dalam beberapa tindakan. Pertama, pelaku usaha wajib melakukan penarikan produk guna menghentikan peredaran informasi yang menyesatkan di pasar. Tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab nyata

³² Kennedy Alexander, "Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 4 (2025): 1-8, <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/287>

³³ Widjaja, Gunawan, Renaldi Immanuel, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Terhadap Kerugian Akibat Iklan Menyesatkan," *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 2, no. 2 (2024): 324-332, <http://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/112>

³⁴ Ryan Fachryan Lesmana Putra, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Hasil Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluausa pada Kemasan Dihubungkan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 135, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/844>

untuk mengeliminasi risiko meskipun belum ditemukan dampak kesehatan fisik secara masif. Kedua, pelaku usaha secepatnya harus melakukan pembaruan label kemasan yang selaras dengan status hukum terbaru sebagai wujud itikad baik. Ketiga pelaku usaha harus aktif menyelesaikan semua validasi perizinan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas dari awal hingga akhir agar produk kembali ke dalam koridor pengawasan resmi. Tanpa adanya tindakan nyata berupa perbaikan label dan pengurusan izin yang benar, maka janji tanggung jawab pelaku usaha hanya akan menjadi omong kosong yang tidak memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat.

Kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawab hukum tersebut pada akhirnya membawa dampak ekonomi yang nyata bagi ekosistem industri rumah tangga di Kabupaten Banyumas. Profesionalisme pelaku usaha dalam memelihara validitas nomor P-IRT merupakan indikator penting untuk menjaga kepercayaan pasar karena persepsi konsumen terhadap kualitas produk lokal sangat bergantung pada bukti legalitas tertulis. Apabila praktik penggunaan nomor P-IRT nonaktif dibiarkan, maka hal tersebut dapat menurunkan daya saing produk UMKM Kabupaten Banyumas di tingkat yang lebih luas. Ketidaktertiban satu pelaku usaha dapat mencoreng reputasi seluruh klaster industri pangan daerah yang akhirnya menciptakan kerugian kolektif bagi pelaku usaha lain yang telah tertib administrasi karena adanya potensi generalisasi negatif dari konsumen terhadap seluruh produk olahan pangan asal daerah yang sama.

Secara teknis, risiko ekonomi akan semakin meningkat apabila terjadi permasalahan kualitas pada produk yang masa berlaku perizinannya sudah kedaluwarsa karena koordinasi teknis serta fungsi pembinaan dari otoritas kesehatan secara otomatis terhenti. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha kehilangan standar acuan produksi dan konsumen kehilangan saluran pertanggungjawaban hukum yang sah. Ketidaktertiban administrasi ini juga menghambat ekspansi produk pangan lokal untuk masuk ke pasar ritel modern yang menetapkan kriteria kelengkapan dokumen sebagai syarat mutlak kerja sama. Oleh karena itu, sinkronisasi antara label kemasan dan legalitas aslinya bukan sekadar urusan administratif, melainkan kunci utama dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap produk UMKM daerah. Fenomena ini mempertegas kebutuhan mendesak bagi otoritas terkait untuk memperketat pengawasan di lapangan guna memastikan setiap nomor P-IRT yang beredar benar-benar valid sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang nyata.

2. Mekanisme Pengawasan dan Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Penggunaan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Nonaktif di Kabupaten Banyumas

Mekanisme pengawasan terhadap peredaran produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di wilayah Kabupaten Banyumas pada dasarnya adalah wujud nyata

dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan jaminan keamanan pangan kepada masyarakat luas. Berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku saat ini, prosedur pengawasan tersebut berpijak pada ketentuan Pasal 25 Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPKPP-IRT). Otoritas kesehatan daerah memiliki mandat penuh untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha secara berkelanjutan.³⁵ Sebagaimana dikonfirmasi dalam hasil wawancara dengan Ibu Anita Resti Amperawati selaku Ketua Tim Kerja PIRT Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, kewenangan tersebut diwujudkan secara konkret melalui program kerja yang sistematis dalam bentuk pengawasan rutin terjadwal sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun bagi setiap sarana produksi. Langkah preventif ini diambil untuk memastikan bahwa standar produksi yang sejak awal dijanjikan oleh pelaku usaha tetap konsisten dijalankan meskipun dalam skala industri rumah tangga. Hal ini sejalan dengan urgensi pengawasan yang efektif guna meminimalisir peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar legalitas, di mana ketegasan otoritas dalam menjalankan fungsi kontrol merupakan kunci utama dalam menegakkan kewajiban pelaku usaha serta melindungi kepentingan konsumen.³⁶

Namun, Tim Kerja PIRT Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas menyadari bahwa pengawasan rutin tahunan saja tidak cukup untuk memantau dinamika pasar yang sangat cepat, sehingga diperlukan strategi tambahan yang bersifat situasional melalui kebijakan pengawasan insidental. Fokus pengawasan ini menyasar berbagai titik distribusi utama di wilayah Kabupaten Banyumas yang mencakup jaringan ritel modern seperti Indomaret maupun Alfamart hingga swalayan dan supermarket, termasuk pusat pertokoan oleh-oleh. Pemilihan lokasi hilir ini didasarkan pada logika hukum perlindungan konsumen bahwa kerentanan tertinggi berada pada titik transaksi akhir, di mana konsumen sering kali kehilangan daya kritisnya karena dorongan kebutuhan konsumsi yang mendesak. Strategi pengawasan ini sangat krusial karena status nomor P-IRT nonaktif secara hukum menghilangkan jaminan otoritas atas kelayakan produk hingga berpotensi membahayakan kesehatan di sisi konsumen. Momentum pengawasan ini mencapai puncaknya pada hari raya besar keagamaan seperti Idul Fitri, Imlek, Natal, dan Tahun Baru, di mana volume konsumsi masyarakat meningkat drastis yang sering kali dibarengi dengan menurunnya ketelitian pelaku usaha dalam memantau legalitas produk mereka.

³⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPKPP-IRT), Pasal 25

³⁶ Komang Dita Miranda, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Terhadap Produk Olahan Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Izin Edar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Kabupaten Banyuwangi," *AMAR (Administrative Law and Governance Journal)* 1, no. 2 (2023): 46-60, <https://jurnal.untag-banyuwangi.ac.id/index.php/jurnalamar/article/view/224>

Tim Kerja PIRT memanfaatkan lonjakan permintaan ini untuk melakukan penyisiran intensif guna memastikan tidak ada pelaku usaha yang memanfaatkan situasi pasar untuk mengabaikan kewajiban administratif. Sayangnya, data hasil pengawasan tahun 2025 masih menunjukkan realitas memprihatinkan dengan ditemukannya 10 produk yang mencantumkan nomor P-IRT nonaktif di rak swalayan. Hal ini mengindikasikan adanya diskoneksi antara regulasi yang ada dan kepatuhan di lapangan dan menunjukkan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan barang yang aman belum terpenuhi secara maksimal akibat izin edar melalui pencantuman nomor P-IRT nonaktif masih ada dalam rantai distribusi. Fenomena ketidakefisien ini dapat dianalisis secara mendalam menggunakan teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Jika dibedah, fenomena yang terjadi di Kabupaten Banyumas, hambatan paling signifikan muncul dari faktor penegak hukum dan sarana penunjang yang tidak proporsional dengan beban kerja di lapangan. Pertama, terkait faktor penegak hukum, Tim Kerja PIRT hanya berjumlah tujuh orang petugas yang harus mengawal ribuan pelaku usaha di wilayah geografis Kabupaten Banyumas yang sangat luas. Petugas tersebut tidak hanya mengemban fungsi pengawasan di lapangan, melainkan juga bertanggung jawab penuh atas seluruh rangkaian proses yang meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi, hingga pelaksanaan pembinaan bagi pelaku usaha baru. Kondisi tersebut memaksa tim yang terbatas untuk membagi fokus dan manajemen waktu antara tugas-tugas administratif di kantor dan kewajiban pengawasan fisik di ratusan titik distribusi. Akibat dari beban kerja yang bersifat multitasking ini, intensitas pengawasan di tingkat ritel modern maupun pusat oleh-oleh menjadi kurang optimal karena petugas tidak dapat berada di lapangan secara berkelanjutan sepanjang waktu. Kedua, hambatan teknis yang sangat krusial muncul dari faktor sarana, di mana saat ini otoritas kesehatan tengah berjibaku dalam masa transisi besar dari sistem pengawasan manual menuju digitalisasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Fakta di lapangan pada tahun 2025 mengungkap bahwa mayoritas temuan pelanggaran berasal dari produk yang izinnya diterbitkan pada tahun 2020 melalui prosedur manual.

Pemberlakuan sistem digital secara penuh pada tahun 2024 justru menyisakan celah administratif yang lebar bagi proses migrasi data dari sistem lama. Pelaku usaha yang mendaftar pada tahun 2020 seharusnya melakukan pembaruan izin pada tahun 2025 mengingat masa berlaku izin P-IRT adalah lima tahun, namun transisi sistem *Online Single Submission* (OSS). Sering kali menimbulkan diskoneksi data dan informasi. Tim di lapangan dipaksa bekerja ekstra melakukan verifikasi faktual secara mandiri karena data lama dari sistem manual tidak selalu tersinkronisasi secara otomatis ke dalam pangkalan data digital

yang baru. Hal ini menciptakan beban ganda bagi petugas di Kabupaten Banyumas yang harus melakukan pengawasan fisik sekaligus pemutakhiran data secara manual terhadap populasi produk P-IRT yang sudah sangat masif, sehingga verifikasi secara on time menjadi sulit tercapai karena infrastruktur digital pengawasan masih dalam tahap penyempurnaan. Meskipun menghadapi kendala keterbatasan tersebut, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas tetap berupaya menjalankan fungsi pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Terhadap 10 (sepuluh) produk temuan pada tahun 2025, otoritas kesehatan Kabupaten Banyumas menjatuhkan sanksi administratif sebagai instrumen paksaan pemerintah agar pelaku usaha kembali taat pada aturan.

Pertama, kewajiban untuk segera melakukan pembaruan izin edar melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan ketentuan terbaru. Sanksi ini mewajibkan pelaku usaha untuk segera melakukan migrasi data dari sistem manual lama ke sistem digital guna memvalidasi ulang kelayakan sarana produksi. Penting untuk ditekankan bahwa status izin edar yang telah habis masa berlakunya tidak lagi dianggap sebagai prosedur perpanjangan biasa, melainkan harus melalui mekanisme pembaharuan ulang. Hal ini berarti pelaku usaha wajib mengikuti seluruh rangkaian verifikasi dari awal layaknya pendaftaran baru guna menjamin bahwa standar keamanan pangan tetap terpenuhi sesuai regulasi terkini. Digitalisasi perizinan ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen bagi negara untuk memantau standar keamanan pangan secara real-time dan akurat. Melalui proses pembaruan ulang tersebut, setiap produk yang beredar di Kabupaten Banyumas akan memiliki database yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, larangan untuk menjual produk selama proses perizinan masih dalam tahap pengurusan, serta perintah untuk segera menarik dan memperbaiki produk yang sudah terlanjur tersebar di pasaran. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan konsumen paling nyata di lapangan, karena selama status izin edar dalam masa transisi, produk tersebut secara hukum tidak memiliki jaminan keamanan resmi. Perintah penarikan produk bertujuan agar pelaku usaha melakukan koreksi fisik pada label kemasan, sehingga tidak ada lagi ancaman terhadap hak keselamatan dan keamanan akibat informasi yang menyesatkan serta mengembalikan lagi hak kenyamanan konsumen.

Ketiga, kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengikuti kembali program pembinaan intensif mengenai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB-IRTP). Sanksi ini bertujuan meruntuhkan miskonsepsi bahwa izin edar berlaku selamanya sekaligus menanamkan pemahaman bahwa kepatuhan administratif adalah standar operasional utama. Sinergi antara konsistensi pengawasan dan kesadaran hukum pelaku usaha menjadi kunci untuk meminimalisir peredaran produk dengan nomor P-IRT nonaktif demi menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh.

Implementasi sanksi tersebut diharapkan mampu menciptakan kedisiplinan dalam memantau masa berlaku izin serta menjadikan aspek legalitas sebagai standar operasional utama dalam menjalankan usahanya. Pemberian sanksi juga menjadi sangat relevan mengingat aturan mengenai masa berlaku izin sudah diatur secara eksplisit dalam regulasi. Terlebih, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPKPP-IRT) telah ditegaskan bahwa permohonan perpanjangan SPKPP-IRT wajib diajukan paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku berakhir. Ketentuan ini seharusnya memberikan waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk melakukan perpanjangan tanpa harus memutus legalitas produk di pasaran.

Langkah administratif tegas tersebut diambil karena berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Kerja P-IRT Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, mengungkapkan beberapa alasan utama mengapa pelaku usaha terlambat dalam pembaharuan sampai masa berlakunya habis, di antaranya:

1) Miskonsepsi Mengenai Masa Berlaku Izin Edar

Banyak pelaku usaha yang masih terjebak dalam pola pikir bahwa izin P-IRT merupakan dokumen administratif yang berlaku selamanya setelah diterbitkan. Minimnya pemahaman bahwa izin ini memiliki batas waktu selama 5 (lima) tahun menciptakan kelalaian dalam melakukan pengecekan mandiri. Akibatnya, mereka masih tetap mencantumkan nomor P-IRT pada label kemasan produk meskipun secara hukum status legalitasnya sudah tidak aktif.

2) Hambatan Dalam Adaptasi Teknologi Dan Kompleksitas Regulasi Baru

Meskipun pemerintah mendorong digitalisasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan literasi digital yang tajam di mana pelaku usaha yang merasa terbebani dengan prosedur pemenuhan komitmen sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan BPOM Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPKPP-IRT) yang mewajibkan pelaku usaha memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), memastikan sarana produksi memenuhi standar CPPB-IRT, hingga menyesuaikan label kemasan sesuai ketentuan terbaru.³⁷ Karena dianggap sebagai beban birokrasi yang rumit dan menyita waktu, banyak pelaku usaha yang secara sadar memilih menunda pembaharuan izin demi menghindari kerumitan administratif tersebut.

3) Anggapan Bahwa Kelayakan Produk Hanya Diukur Dari Kondisi Fisik

³⁷ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPKPP-IRT), Pasal 15

Ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih memiliki pemikiran yang sangat sederhana dalam menilai keamanan produk. Mereka cenderung merasa bahwa selama produk secara fisik tidak terlihat basi, tidak rusak, dan tetap laku di pasaran, legalitas izin edar tidak lagi menjadi prioritas utama. Mengingat produk P-IRT umumnya masuk kategori risiko rendah, pelaku usaha sering kali mengabaikan pembaruan izin karena merasa produknya sudah aman secara kasatmata.

Pada akhirnya, efektivitas pengawasan terhadap izin P-IRT dan penggunaannya pada label kemasan di Kabupaten Banyumas sangat ditentukan oleh sinkronisasi antara kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia di internal, upaya pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap produk tetap diprioritaskan guna menjaga stabilitas ekonomi sektor UMKM. Namun, langkah persuasif ini tidak akan mencapai hasil optimal apabila tidak disertai dengan respons kooperatif dari pelaku usaha dalam memenuhi komitmen perpanjangan izin P-IRT sesuai regulasi terbaru. Sinergi antara konsistensi pengawasan dan kesadaran hukum tersebut menjadi kunci untuk meminimalisir peredaran produk dengan penggunaan nomor P-IRT nonaktif pada label kemasan demi menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh.

D. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan nomor P-IRT nonaktif pada label kemasan di Kabupaten Banyumas merupakan wujud nyata pemenuhan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik penggunaan ini secara hukum mencederai kepastian hukum atas informasi karena produk tersebut tidak lagi berada di bawah pengawasan resmi otoritas kesehatan, terbukti dengan temuan produk pada pengawasan tahun 2025. Perbuatan nomor P-IRT nonaktif dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena merugikan hak subjektif konsumen sekaligus mengabaikan prinsip itikad baik dalam kegiatan berusaha sehingga menimbulkan tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) bagi pelaku usaha untuk melakukan pemulihan hak konsumen.

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto, hambatan penegakan aturan ini berakar pada keterbatasan personel pengawas yang hanya berjumlah tujuh orang serta kendala sistem digitalisasi Sistem Pelayanan *Online Single Submission* (OSS) yang memicu diskoneksi data laporan. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan menjatuhkan sanksi administratif berupa kewajiban pembaharuan izin dan perintah penarikan produk (*product recall*) guna memitigasi risiko kesehatan bagi masyarakat luas. Keberhasilan perlindungan konsumen ini

pada akhirnya sangat bergantung pada sinergi antara konsistensi pengawasan pemerintah dan kesadaran hukum pelaku usaha untuk menjadikan legalitas administratif sebagai standar operasional utama demi menjamin keselamatan publik secara menyeluruh.

Saran

1. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, disarankan untuk melakukan penguatan kapasitas institusi melalui penambahan personel tenaga pengawas lapangan agar sebanding dengan jumlah pelaku usaha yang sangat masif. Pemerintah daerah juga harus mempercepat sinkronisasi data manual ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) serta meningkatkan frekuensi sosialisasi mengenai prosedur pembaharuan ulang izin guna memastikan tidak ada lagi diskoneksi informasi yang menghambat pengawasan keamanan pangan di lapangan.
2. Bagi para pelaku usaha industri rumah tangga, diharapkan untuk meningkatkan literasi digital serta kesadaran hukum dalam memantau masa berlaku izin edar secara mandiri tanpa harus menunggu tindakan pengawasan dari otoritas. Pelaku usaha wajib mengubah paradigma bahwa legalitas administratif merupakan bagian tidak terpisahkan dari kualitas produk sehingga kepatuhan terhadap izin edar harus dijadikan standar operasional utama demi menjamin hak atas keamanan fisik konsumen serta menjaga kepercayaan pasar.
3. Masyarakat sebagai konsumen, diharapkan untuk meningkatkan daya kritis dan ketelitian dalam memeriksa keabsahan nomor P-IRT pada label kemasan sebelum mengambil keputusan pembelian. Konsumen diharapkan tidak hanya bergantung pada tampilan fisik produk semata, melainkan juga aktif memanfaatkan kanal informasi digital yang tersedia untuk memverifikasi validitas izin edar sehingga secara kolektif dapat tercipta kontrol sosial yang mampu mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang sehat dan aman di Kabupaten Banyumas.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, khususnya kepada Tim Kerja P-IRT, atas keterbukaan informasi dan kerja sama yang diberikan selama proses pengumpulan data penelitian. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para narasumber di Kabupaten Banyumas yang telah bersedia memberikan informasi serta perspektif lapangan yang berharga. Selain itu, apresiasi diberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dukungan akademik sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial maupun dalam hubungan personal dengan pihak mana pun yang dapat memengaruhi objektivitas atau integritas hasil penelitian yang disajikan dalam artikel ini. Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

G. Informasi Pendanaan

Penelitian dan penyusunan artikel ilmiah ini dilakukan secara mandiri oleh penulis tanpa melibatkan pendanaan dari pihak eksternal, lembaga donor, maupun instansi tertentu. Seluruh biaya yang timbul selama proses penelitian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis.

H. Referensi

- Ahmad Jupri¹, Eka S Prasedya, Tapaul Rozi, Nidia Septianingrum, Irga Difani, Sarjoni. 2021. "Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* vol. 4: 162-166. <https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jpmipi/article/view/1046>.
- Alexander, Kennedy. 2025. "Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* vol. 3: 1-10. <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/287>.
- Bisma Putra Pratama, Wira OKta Viana. 2025. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pertama. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Daraja, Febby. 2025. *Izin PIRT Makanan: Syarat, Cara Daftar, Biaya, dan Masa Berlakunya*. April 12. <https://valeed.id/izin-pirt-makanan-syarat-cara-daftar-biaya-dan-masa-berlakunya/>.
- Debi Febrianti, Ni Putu, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, Ni Putu Sawitri Nandari, and I Gusti Ayu Eviani Yuliantar. 2025. "Strategi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kedaluwarsa." *urnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 3: 8257-71. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2525>.
- Eka Syafrina Monica, Nirwansyah Sukartara, Sayyida Faradiba Vahlevi, Herlina Hanum Harahap. 2025. "Hak Konsumen Atas Informasi Produk dalam Perspektif Hukum dan Etika Bisnis." *Innovative: Journal Of Social Science*

- Research* vol. 5: 3786-3801. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20201>.
- Febriani, Riska. 2023. *"IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA SEBAGAI UPAYA MENUJU KEMANDIRIAN DESA KOTARINDAU"*. Palu: Universitas Tadulako.
- Herlina, Mery. 2021. "Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* Vol. 1: 50. <https://ejournal.mahalisan.com/index.php/jml/article/view/5>.
- Ibrah. 2024. *Kejujuran Dalam Bisnis: Kunci Kepercayaan dan Keberkahan yang Harus Dijaga*. Februari 2024. <https://www.ifa.id/ibrah/112214783356/kejujuran-dalam-bisnis-kunci-kepercayaan-dan-keberkahan-yang-harus-dijaga>.
- Jannah, Dhiyaulhaq Fatihatul. 2024. *PENGARUH LABEL HALAL, ETIKA BISNIS ISLAM, DAN ISLAMIC MARKETING DALAM MEMPENGARUHI MINAT BELI KONSUMEN (STUDI KASUS RUMAH MAKAN AYAM PENYET SURABAYA DI PURWOKERTO)*. Skripsi, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi. 2023. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Miranda, Komang Dita. 2023. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Terhadap Produk Olahan Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Izin Edar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Kabupaten Banyuwangi." *MAR (Administrative Law and Governance Journal)* Vol. 1: 46-60. <https://jurnal.untag-banyuwangi.ac.id/index.php/jurnalamar/article/view/224>.
- Nasyi'ah, Ani'atus Sholichah dan Iffaty. 2022. "Perlindungan Konsumen Terhadap Information Legality Self Declare dalam Jaminan Kehalalan Produk bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999." *Journal of Islamic Business Law* Vol. 6: 45. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2450>.
- OSS-NIB. 2026. *Proses P-IRT Sambil Urus NIB OSS Terintegrasi Satu Akun*. Maret 15. <https://www.oss-nib.com/2026/03/15/proses-pirt-sambil-urus-nib-oss-terintegrasi-satu-akun/>.
- Putra, Rendy Fajar Laksana. 2024. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Hasil Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa pada Kemasan Dihubungkan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *JUSTITIABLE - Jurnal*

- Hukum* Vol. 6: 129-140.
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/844>.
- Putra, Ryan Fachryan Lesmana. 2024. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Hasil Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa pada Kemasan Dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* Vol. 6: 135.
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/844>.
- Rifda. 2025. *Perbedaan NIB dan PIRT: Wajib Tahu Sebelum Produksi & Jualan Makanan*. Juli 4. <https://izin.co.id/blog/perbedaan-nib-dan-pirt/>.
- Risnanto, Habib. 2024. *EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) SECARA DIGITAL ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BANYUMAS*. Skripsi, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Sakinah, Hikmatius. 2025. "Efektivitas Sertifikat P-IRT dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Martajasa untuk Memperluas Peredaran Pasar." *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* Vol. 9: 59-70.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/oikos/article/view/24184>.
- Sandy. 2025. *Kemasan Tak Layak Dominasi Temuan Pengawasan Pangan*. Desember 20. <https://radarbanyumas.disway.id/purwokerto/read/132046/kemasan-tak-layak-dominasi-temuan-pengawasan-pangan>.
- Sembiring, Sentosa. 2023. "Produk Industri Rumah Tangga: Dalam Pengawasan Pemerintah Dan Penguatan Posisi Produsen." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Vol 28: 122. <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/878>.
- Sinaga, Herianti. 2025. "Pola Konsumsi Ikan Di Kalangan Masyarakat Perkotaan Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pangan Nasional." *Jurnal Perikanan dan Kelautan* Vol 02 (ISSN 3089-8803): 1-6.
<https://sihojournal.com/index.php/peraut/article/view/447>.
- Sintya Dwi Kurniati, Suparno Suparno, dan Muhammad Ali Alladuniah. 2021. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Ringan yang Belum Memiliki Izin Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kabupaten Kudus." *Jurnal*

Suara Keadilan Vol. 22: 175-185.
<https://www.academia.edu/download/106574958/3369.pdf>.

Tim Redaksi. 2025. *Sandang, Pangan, dan Papan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi*. Juni 22. <https://purwokerto.info/sandang-pangan-dan-papan-di-tengah-ketidakpastian-ekonomi/>.

Vivie Sulastri, Miftahul Rohmah, Ma'rifah Rachmawati, dan Muhammad Maulana Banin. 2023. "Pemenuhan Aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Cpob) pada UMKM Taganang Kota Balikpapan." *Jurnal Abadi Insani* Vol. 10: 1941. <https://abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/1079>.

Widjaja, Gunawan, Renaldi Immanuel Panggabean. 2024. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Terhadap Kerugian Akibat Iklan Menyesatkan." *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* Vol. 2: 324-332. <http://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/112>.

Yati Nurhayati, Ifrani, Yasir Said. 2021. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol 2: 11-20. <https://ojs.bdproject.co.id/index.php/jphi/article/view/14>.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.

Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021.

Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPKPP-IRT).

Biografi Penulis

Ayu Resti Irma Suryani lahir pada 10 Agustus 2004. Saat ini, Penulis merupakan mahasiswa aktif pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES). Dalam menempuh pendidikan tingginya, penulis mengambil konsentrasi hukum dagang (Perdata). Artikel ini merupakan salah satu bentuk kontribusi pemikiran yuridis penulis dalam mengkaji sinkronisasi antara regulasi pusat dengan fakta empiris mengenai penggunaan izin edar di Kabupaten

Banyumas. Penulis dapat dihubungi untuk korespondensi lebih lanjut melalui alamat pos-el: ayuressstii@students.unnes.ac.id.